



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Provinsi Kilometer 9 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Telepon 7211577, Faksimile 7211577
Website : dpmtsp.penajamkab.go.id Email : dpmtsp@penajamkab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 500.16.7.2/0001/VI/2026
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ KB BUNDA JAYA “**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor : 400.3.6.6/428/PAUDPNF-DISDIKPORA tanggal 04 Juni 2026 perihal Surat Rekomendasi Ijin Operasional KB BUNDA JAYA Babulu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB BUNDA JAYA
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Yayasan/Badan : Yayasan Sinergi Jaya Bersama
Nama Sekolah : KB BUNDA JAYA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl. Lobak RT 10 Desa Sebakung Jaya
Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser
Utara
Kepala Sekolah : Ita Rosita, S.Pd
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Penajam
Pada Tanggal : 08 Juni 2026
Kepala DPMPTSP,



Amrullah, SE.,MT
NIP. 197609142003121009

Tembusan :

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Inspektur Daerah Kab. Penajam Paser Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE, BSSN